

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 32 TAHUN 2002

Tentang PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SMU MUHAMMADIYAH II BAU-BAU KECAMATAN BUNGI KOTA BAU - BAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang

- : a. bahwa di Sulawesi Tenggara akan berdiri *SMU Muhammadiyah II Bau Bau* di Kota Bau Bau dan belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMU Muhammadiyah II Bau – Bau di Kota Bau-Bau dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Opersionalnya;

Mengingat

- 1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31;
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah RI:
 - Nomor: 28 Tahun 1990;
 - b. Nomor: 29 Tahun 1990;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor: 34 Tahun 1972;
 - b. Nomor: 30 Tahun 1984;
 - c. Nomor: 16 Tahun 1994;
 - d. Nomor: 2 Tahun 1995;
 - e. Nomor: 144 Tahun 1998;
 - f. Nomor: 355/M Tahun 1999;

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976;
 - b. Nomor: 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - c. Nomor: 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - d. Nomor: 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - e. Nomor: 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
 - f. Nomor: 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
 - g. Nomor: 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
- Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 24 Februari 2001.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :
 - a. Nomor: 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor: 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor: 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan:

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
- Surat Kepala Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bau Bau Nomor: 421.3/285/2002 tanggal 25 Juni 2002 tentang Rekomendasi Pendirian SMU Muhammadiyah II Bau Bau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada SMU Muhammadiyah II Bau-Bau, yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2002/2003

KEDUA

: Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelancaran sekolah swasta menjadi tanggung jawab Badan/Yayasan Pendiri/Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri;

KETIGA

 Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara sekolah bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau.

B.

KELIMA

: Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara, dapat

mencabut kembali Keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KENDARI PADA TANGGAL : 22 Agustus 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara,

Drs. Rakinin Katjong, M.Ed Pembina Ik.I/Gol.IV/b NIP. 130346165

TEMBUSAN:

- Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta, Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta, Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta, Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta,
- Direktur Sekolah Swasta pada Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari,
- Kepala Sub Din Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau di Bau-Bau
- Ketua MPS Sulawesi Tenggara di Kendari,
- 10. Wali Kota Madya Kota Bau-Bau di Bau-Bau
- 11. Ketua Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
- 12. Kepala SMU Muhammadiyah II Bau-Bau di Bau Bau.